



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 369 /D/T/2005 25 Januari 2005
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pembentukan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Kepada Yth. : Sdr. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94
Pekanbaru, Riau -28124, PO Box 1004


Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berubahnya bentuk kelembagaan dari IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005. Kami sampaikan dengan hormat bahwa diperlukan penataan kembali fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas kami merekomendasikan pembentukan fakultas-fakultas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
2. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum;
3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
4. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat;
5. Fakultas Sains dan Teknologi;
6. Fakultas Pertanian dan Peternakan;
7. Fakultas Psikologi;
8. Fakultas Ekonomi
9. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama;
3. Semua Direktur dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas.

Rekom-dikli/jan05/hal1/jm

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU

NOMOR : 01/R/2002

TENTANG
PENDIRIAN FAKULTAS EKONOMI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU

REKTOR IAIN SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU

Menimbang

: bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi serta menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional dibidang Ilmu-ilmu Agama Islam dan ilmu lain yang terkait serta mempunyai integritas kepribadian yang luhur sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Ekonomi pada IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembukaan Jurusan / Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 412 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 398 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
2. Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 2486/D/T/2001 tentang rekomendasi pembukaan program-program studi umum (S1) pada IAIN dan STAIN dalam rangka Winder Mandate dilingkunan Departemen Agama;
3. Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/HM.01/11061/2001 tentang rekomendasi peningkatan status IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional IAIN / STAIN.

- Mengingat pula :
- a: Keputusan Rapat Senat IAIN Sulthan Syarif Qasim tanggal 8 Agustus 1998 tentang persetujuan peningkatan status IAIN Sulthan Syarif Qasim menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Riau.
 - b. Keputusan Rapat Senat IAIN Sulthan Syarif Qasim tanggal 27 Desember 2001 tentang pengesahan persiapan Fakultas, Jurusan dan Program Studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Riau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS EKONOMI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU SEBAGAI PERSIAPAN TERBENTUKNYA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF QASIM RIAU.

Pasal 1

Mendirikan Fakultas Ekonomi pada IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Fakultas, organisasinya terdiri dari :

1. Dekan dan Pembantu Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Jurusan;
4. Laboratorium / Studio;
5. Kelompok Dosen;
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pemimpin Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri dari Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 5

Dekan dan Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAIN Sulthan Syarif qasim Pekanbaru setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- (2) Tugas Pokok Senat Fakultas adalah :
 - a. merumuskan kebijaksanaan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecapatan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan.
- (3) Senat Fakultas terdiri dari guru besar, Dekan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris senat yang dipilih diantara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsure pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
- (2) Pada setiap jurusan dapat dibentuk laboratorium / studio.

(3) Jurusan terdiri dari :

- a. unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan.
- b. unsur pelaksana akademik : para Dosen.

(5) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

(6) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan Fakultas.

(7) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(8) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium/studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

(9) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

Pasal 9

Kepala laboratorium / studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 10

(1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

(2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian / ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun konsep rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan administrasi akademik;
- c. melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan tata arsip, tata surat, statistik, dan laporan Fakultas;
- g. melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga;
- i. melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan konsep rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;

- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan tata arsip, tata surat, statistik, dan laporan fakultas;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- i. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

(3) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

(4) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusun konsep rencana dan program akademik dan kemahasiswaan;
- b. melakukan pengadministrasian akademik yang meliputi proses dan hasil belajar mengajar;
- c. melakukan pengadministrasian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi proses hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melakukan pengadministrasian kemahasiswaan dan alumni yang meliputi kelembagaan kegiatan dan kesejahteraan serta hubungan alumni;
- e. melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

(5) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas.:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan konsep rencana dan program kepegawaian dan keuangan;
- b. melakukan pengadministrasian kepegawaian yang meliputi penjangkaran, pembibitan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, mutasi, dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan pengadministrasian keuangan yang meliputi perencanaan, pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

(6) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan program;
- b. melakukan tata arsip dan tata persuratan;
- c. melakukan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
- d. mengurus perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, penginventarisasian dan pengarsipan;

- e. melakukan penerimaan dan pengaturan tamu;
- f. melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 2 Januari 2002



Rektor IAIN Susqa Pekanbaru

Prof.DR.H. Amir Luthfi
NIP. 150102837

TEMBUSAN :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Gubernur Riau Pekanbaru;
6. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Kepala Kanwil Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Pekanbaru;
9. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Pekanbaru;
10. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Riau Pekanbaru;
11. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Susqa.